



**P U T U S A N**

**Nomor : 95/ Pid.B/ 2017/ PN Klb**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **AMBROSIUS MALBILA Alias AMBO;**  
Tempat lahir : Labapui;  
Umur / tanggal lahir : 22 tahun/ 06 Agustus 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Labapui, RT.11/ RW.05, Dusun 03, Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pendidikan : SMK (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 6 Juli 2017 Nomor : Sp-Han/02/VII/2017/Sek. ATL, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 24 Juli 2017 Nomor : 26/P.3.21/Epp.1/07/2017, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Agustus 2017 Nomor : PRINT. 39/P.3.21/Epp.2/08/2017, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 5 September 2017 Nomor 100/Pen.Pid/2017/PN Klb, sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 29 September 2017 Nomor 100/ Pen.Pid/ 2017/ PN Klb, sejak tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :

- ✓ Telah membaca :
- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 5 September 2017 Nomor: 95/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 5 September 2017 Nomor : 95/ Pid.B/ 2017/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang ;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **AMBROSIUS MALBILA Alias AMBO** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-40/ K.Bahi/ Epp.2/ 08/ 2017, tertanggal 4 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMBROSIUS MALBILA alias AMBO bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMBROSIUS MALBILA alias AMBO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Hal. 2 dari 16 hal. Put No.95/Pid.B/2017/PN.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **AMBROSIUS MALBILA Alias AMBO** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR. REG. PERKARA : PDM- 40/ K.BAH/ Epp.2/ 08/ 2017, tertanggal 8 Agustus 2017, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **AMBROSIUS MALBILA alias AMBO** pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2017 bertempat di pinggir jalan raya depan gereja AYALON LABAPUI yang beralamat di Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan tindak pidana ***penganiayaan*** yaitu terhadap saksi korban ISAK SALANG yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban ISAK SALANG sedang duduk minum-minuman keras jenis sopi bersama dengan saksi YULIUS FAMAU, saksi SAKARIAS BANIK, saksi ALEX MALBILA dan saksi JONI TANGMAU kemudian terjadi pertengkaran yaitu saksi korban ISAK SALANG menampar saksi YULIUS FAMAU kemudian saksi korban ISAK SALANG memeluk dan meminta maaf kepada saksi YULIUS FAMAU namun saksi ALEX MALBILA tidak terima dan berkata kepada saksi korban *"kenapa jadi lu pukul saya punya RT itu bawahan saya"* kemudian saksi korban menjawab *"tadi datang duduk minum tu RT atau RW yang minum atau masyarakat biasa yang minum?"* kemudian saksi korban dan saksi ALEX MALBILA saling dorong-mendorong kemudian datang saksi JONI TANGMAU melerai memisahkan saksi korban dan saksi ALEX MALBILA kemudian saksi ALEX MALBILA pergi selanjutnya saksi korban ISAK SALANG hendak pergi berjalan ke arah sepeda motor namun tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa AMBROSIUS MALBILA alias AMBO langsung memukul saksi korban ISAK SALANG sebanyak 1 (satu) kali menggunakan alat *Double Stick* yang terbuat dari rantai besi dan kayu yang dipegang terdakwa menggunakan tangan kanan dan mengenai pelipis mata kanan saksi korban ISAK SALANG sehingga saksi korban ISAK SALANG langsung terjatuh dan sudah tidak sadarkan diri.

Hal. 3 dari 16 hal. Put No.95/Pid.B/2017/PN.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMBROSIUS MALBILA alias AMBO tersebut saksi korban ISAK SALANG mengalami luka gores sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : PUSK.445.4/2014/2017 tanggal 05 Juli 2017 yang dibuat dr. FANNY CROSINTIARI dokter pada Puskesmas Bukapiting, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

1. Korban dalam keadaan tidak sadar (mabuk), dengan tekanan darah seratus sepuluh pertujuh puluh millimeter air raksa, laju pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat selsius, nadi tujuh puluh kali permenit.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

## 2.1 Kepala

- Pada bagian kelopak mata kanan terdapat luka robek berbentuk panjang sampai pada pelipis muka dengan ukuran enam centi meter lebar dua centi meter dan dalam dua centi meter.
- Pada bagian kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat luka memar berbentuk bulat dengan ukuran diameter dua centimeter.
- Pada bagian bola mata kanan belum dapat dievaluasi.

## 2.2 Leher tidak terdapat kelainan.

## 2.3 Batang tubuh tidak terdapat kelainan.

## 2.4 Anggota gerak tidak terdapat kelainan.

Kesimpulan : Diduga luka-luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tumpul dan menyebabkan korban harus dirawat di puskesmas.

Perbuatan terdakwa AMBROSIUS MALBILA alias AMBO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau esepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi.1. ISAK SALANG, (Saksi korban);

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa Ambrosius Malbila memukul saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di pinggir jalan raya depan gereja Ayalon Labapui yang beralamat di Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor saksi Isak Salang sedang minum-minuman keras jenis sopi bersama dengan saudara Sakarias Banik, saudara Joni Tangmau, saksi Yulius Famau, dan saksi Alex Malbila;
- Bahwa kemudian saksi Isak Salang bertengkar dan menampar saksi Yulius Famau kemudian saksi Isak Salang meminta maaf kepada saksi Yulius Famau dan saling berpelukan;
- Bahwa kemudian saksi Isak Salang bertengkar dan memukul saksi Alex Malbila berulang kali kemudian datang saudara Joni Tangmau meleraikan saksi Isak Salang dengan saksi Alex Malbila;
- Bahwa kemudian saksi Isak Salang pergi meninggalkan tempat kejadian dan selang beberapa saat datang kembali dan meminta maaf kepada saksi Alex Malbila;
- Bahwa saksi Isak Salang hendak pulang menuju sepeda motor yang ia parkir tiba-tiba dari arah belakang terdakwa memukul saksi Isak Salang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan benda tumpul berupa double stick/caku yang dipegang terdakwa menggunakan tangan kanan mengenai pelipis mata kanan dan alat tersebut sempat melilit leher saksi Isak Salang;
- Bahwa saksi Isak Salang dalam keadaan pencahayaan yang cukup/terang sempat melihat terdakwa yang melakukan pemukulan.
- Bahwa kemudian saksi Isak Salang merasa pusing langsung terjatuh ke jalan raya dan langsung dibawa ke Puskesmas Bukapiting dan dirawat selama 2 (dua) malam.
- Bahwa saksi Isak Salang kemudian dirujuk dan dirawat di Rumah Sakit Umum Kalabahi selama kurang lebih satu minggu.
- Bahwa kemudian saksi Isak Salang dirujuk ke Rumah Sakit Umum WJ Yohanis di Kupang dan telah 2 (dua) kali menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Umum WJ Yohanis.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Isak Salang mengalami cacat pada mata sebelah kanan yaitu kehilangan penglihatannya (buta) secara permanen.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.95/Pid.B/2017/PN.Klb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi korban.

## Saksi.2. ALEX MALBILA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di pinggir jalan raya depan gereja Ayalon Labapui yang beralamat di Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor saksi Alex Malbila sedang minum-minuman keras jenis sopi bersama dengan saudara Sakarias Banik, saudara Joni Tangmau, saksi Yulius Famau, dan saksi Isak Salang;
- Bahwa awalnya saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saat itu saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa kemudian saksi melihat terjadi pertengkaran antara saksi Isak Salang menampar saksi Yulius Famau kemudian saksi Isak Salang meminta maaf kepada saksi Yulius Famau dan saling berpelukan;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa memukul Saksi Korban karena marah saat melihat Saksi Korban memukul saksi ketika saksi dan Saksi Korban bertengkar di tempat kejadian;
- Bahwa kemudian saksi bertengkar dengan saksi Isak Salang dengan cara saksi Isak Salang memukul saksi Alex Malbila berulang kali mengenai wajah sehingga saksi Alex Malbila menutup wajahnya menggunakan kedua tangan;
- Bahwa kemudian saksi Alex Malbila melihat saksi Isak Salang sudah dalam keadaan terjatuh di jalan raya;
- Bahwa saksi Alex Malbila tidak melihat secara langsung saksi Isak Salang dipukul oleh terdakwa tetapi saksi mendengar ada yang berkata "AMBO yang pukul";
- Bahwa saksi Alex Malbila menerangkan bahwa penghilatan / mata kanan saksi Isak Salang sebelum kejadian dalam keadaan normal bisa melihat (tidak cacat);
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi korban.

## Saksi.3. YULIUS FAMAU;

- Bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di pinggir jalan raya depan gereja Ayalon Labapui yang beralamat di Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor saksi Alex Malbila sedang minum-minuman keras jenis sopi bersama dengan saudara Sakarias Banik, saudara Joni Tangmau, saksi Yulius Famau, dan saksi Isak Salang;

Hal. 6 dari 16 hal. Put No.95/Pid.B/2017/PN.Klb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Yulius Famau bertengkar sempat ditampar oleh saksi Isak Salang kemudian Isak Salang meminta maaf kepada saksi Yulius Famau dan saling berpelukan;
- Bahwa kemudian saksi meninggalkan tempat kejadian perkara dan selang beberapa saat saksi mendengar ada keributan dan langsung kembali menuju tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi kemudian melihat saksi Isak Salang telah dibopong oleh saudara Joni Tangmau kemudian saksi bertanya *"siapa yang pukul"* kemudian saudara Iton Doll yang merupakan istri saudara Joni Tangmau mengatakan *"AMBO yang pukul menggunakan double stick / caku"*;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ISAK SALANG;
- Bahwa saksi dalam keadaan pencahayaan yang cukup terang melihat banyak darah di aspal jalan raya;
- Bahwa saksi YULIUS FAMAU menerangkan bahwa penghilatan / mata kanan saksi ISAK SALANG sebelum kejadian dalam keadaan normal bisa melihat (tidak cacat);
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi korban.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga telah membacakan Visum Et Repertum terhadap saksi korban AMBROSIOUS MALBILA Alias AMBO Nomor : PUSK.445.4/ 2014/ 2017 tanggal 05 Juli 2017 yang dibuat dr. FANNY CROSINTIARI dokter pada Puskesmas Bukapiting, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

- Korban dalam keadaan tidak sadar (mabuk), dengan tekanan darah seratus sepuluh pertujuh puluh millimeter air raksa, laju pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat selsius, nadi tujuh puluh kali permenit.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
  - Kepala
    - Pada bagian kelopak mata kanan terdapat luka robek berbentuk panjang sampai pada pelipis muka dengan ukuran enam centi meter lebar dua centi meter dan dalam dua centi meter.
    - Pada bagian kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat luka memar berbentuk bulat dengan ukuran diameter dua centimeter.
    - Pada bagian bola mata kanan belum dapat dievaluasi.
  - Leher tidak terdapat kelainan.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.95/Pid.B/2017/PN.Klb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batang tubuh tidak terdapat kelainan.
- Anggota gerak tidak terdapat kelainan.
- Kesimpulan: Diduga luka-luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tumpul dan menyebabkan korban harus dirawat di puskesmas.

Bahwa Visum Et Repertum terhadap saksi korban AMBROSIUS MALBILA Alias AMBO Nomor : PUSK.445.4/ 2014/ 2017 tanggal 05 Juli 2017 yang dibuat dr. FANNY CROSINTIARI dokter pada Puskesmas Bukapiting, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di pinggir jalan raya depan gereja Ayalon Labapui yang beralamat di Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor terdakwa melihat saksi Isak Salang memukul saksi Alex Malbila yang merupakan paman terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa merasa marah dan dendam terhadap perbuatan yang dilakukan saksi Isak Salang tersebut sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil alat double stick/ caku;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi Isak Salang dalam keadaan marah langsung memukul dengan cara mengayunkan alat double stick/ caku sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai mata pelipis kanan saksi Isak Salang;
- Bahwa terdakwa memukul dengan cara mengayunkan alat double stick/ caku tersebut dalam posisi berdiri di samping kanan saksi Isak Salang dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa kemudian saksi Isak Salang terjatuh dan terdakwa merasa takut langsung melarikan diri untuk bersembunyi;
- Bahwa selama pengobatan yang dilakukan oleh saksi ISAK SALANG tersebut terdakwa tidak pernah memberikan bantuan secara financial;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.95/Pid.B/2017/PN.Klb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat memukul dengan cara mengayunkan alat double stick/ caku tersebut dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : PUSK.445.4/ 2014/ 2017 tanggal 05 Juli 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. FANNY CROSINTIARI selaku dokter pada Puskesmas Bukapiting, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor dan dimengerti terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri terdakwa meskiun hak tersebut telah disampaikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa Ambrosius Malbila Alias Ambo pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di pinggir jalan raya depan gereja Ayalon Labapui yang beralamat di Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, ketika saksi korban Isak Salang sedang duduk minum-minuman keras jenis sopi bersama dengan saksi Yulius Famau, saksi Sakarias Banik, saksi Alex Malbila dan saksi Joni Tangmau;
- ✓ Bahwa benar kemudian terjadi pertengkaran yaitu antara saksi korban Isak Salang menampar saksi Yulius Famau kemudian saksi korban Isak Salang memeluk dan meminta maaf kepada saksi Yulius Famau namun saksi Alex Malbila tidak terima dan berkata kepada saksi korban *"kenapa jadi lu pukul saya punya RT itu bawahan saya"* kemudian saksi korban menjawab *"tadi datang duduk minum tu RT atau RW yang minum atau masyarakat biasa yang minum?"*;
- ✓ Bahwa benar kemudian saksi korban dan saksi Alex Malbila saling dorong-mendorong kemudian datang saksi Joni Tangmau meleraikan memisahkan saksi korban dan saksi Alex Malbila kemudian saksi Alex Malbila pergi selanjutnya saksi korban Isak Salang hendak pergi berjalan ke arah sepeda motor namun tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa Ambrosius Malbila Alias Ambo langsung memukul saksi korban Isak Salang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan alat *Double Stick* yang terbuat dari rantai besi dan kayu yang dipegang terdakwa menggunakan tangan kanan dan mengenai pelipis mata kanan saksi korban Isak Salang

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.95/Pid.B/2017/PN.Klb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi korban Isang Salang langsung terjatuh dan sudah tidak sadarkan diri;

- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Ambrosius Malbila Alias Ambo tersebut saksi korban Isak Salang mengalami luka gores sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : PUSK.445.4/ 2014/ 2017 tanggal 05 Juli 2017 yang dibuat dr. FANNY CROSINTIARI dokter pada Puskesmas Bukapiting, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

- Korban dalam keadaan tidak sadar (mabuk), dengan tekanan darah seratus sepuluh pertujuh puluh millimeter air raksa, laju pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat selsius, nadi tujuh puluh kali permenit.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
  - Kepala
    - Pada bagian kelopak mata kanan terdapat luka robek berbentuk panjang sampai pada pelipis muka dengan ukuran enam centi meter lebar dua centi meter dan dalam dua centi meter.
    - Pada bagian kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat luka memar berbentuk bulat dengan ukuran diameter dua centimeter.
    - Pada bagian bola mata kanan belum dapat dievaluasi.
  - Leher tidak terdapat kelainan.
  - Batang tubuh tidak terdapat kelainan.
  - Anggota gerak tidak terdapat kelainan.
  - Kesimpulan : Diduga luka-luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tumpul dan menyebabkan korban harus dirawat di puskesmas.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Menyebabkan Luka”;

## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudara **AMBROSIUS MALBILA Alias AMBO** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir Labapui, Umur 22 tahun tanggal lahir 6 Agustus 1995, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama kristen protestan, Pendidikan SMK (tamat), WNI serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum ;

## Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.95/Pid.B/2017/PN.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar terdakwa Ambrosius Malbila Alias Ambo pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di pinggir jalan raya depan gereja Ayalon Labapui yang beralamat di Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, ketika saksi korban Isak Salang sedang duduk minum-minuman keras jenis sopi bersama dengan saksi Yulius Famau, saksi Sakarias Banik, saksi Alex Malbila dan saksi Joni Tangmau;
- ✓ Bahwa benar kemudian terjadi pertengkaran yaitu antara saksi korban Isak Salang menampar saksi Yulius Famau kemudian saksi korban Isak Salang memeluk dan meminta maaf kepada saksi Yulius Famau namun saksi Alex Malbila tidak terima dan berkata kepada saksi korban *"kenapa jadi lu pukul saya punya RT itu bawahan saya"* kemudian saksi korban menjawab *"tadi datang duduk minum tu RT atau RW yang minum atau masyarakat biasa yang minum?"*;
- ✓ Bahwa benar kemudian saksi korban dan saksi Alex Malbila saling dorong-mendorong kemudian datang saksi Joni Tangmau meleraikan memisahkan saksi korban dan saksi Alex Malbila kemudian saksi Alex Malbila pergi selanjutnya saksi korban Isak Salang hendak pergi berjalan ke arah sepeda motor namun tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa Ambrosius Malbila Alias Ambo langsung memukul saksi korban Isak Salang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan alat *Double Stick* yang terbuat dari rantai besi dan kayu yang dipegang terdakwa menggunakan tangan kanan dan mengenai pelipis mata kanan saksi korban Isak Salang sehingga saksi korban Isak Salang langsung terjatuh dan sudah tidak sadarkan diri;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi Menurut hukum.

### Ad.3. Unsur "Menyebabkan Luka";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa TRI ENDHAR MAHA PUTRA tersebut saksi korban FARIDA ABDULLAH mengalami luka gores sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 97/ 353 / 2017 tanggal 26 April 2017 yang dibuat dr. LAODE P. ALAM FIRDAUS dokter pada Rumah

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.95/Pid.B/2017/PN.Klb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur empat puluh tujuh tahun pada pemeriksaan di dapatkan luka goresan pada pipi sebelah kiri dengan ukuran tujuh centimeter akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil;

- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Ambrosius Malbila Alias Ambo tersebut saksi korban Isak Salang mengalami luka gores sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : PUSK.445.4/ 2014/ 2017 tanggal 05 Juli 2017 yang dibuat dr. FANNY CROSINTIARI dokter pada Puskesmas Bukapiting, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

- Korban dalam keadaan tidak sadar (mabuk), dengan tekanan darah seratus sepuluh pertujuh puluh millimeter air raksa, laju pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat selsius, nadi tujuh puluh kali permenit.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
  - Kepala
    - Pada bagian kelopak mata kanan terdapat luka robek berbentuk panjang sampai pada pelipis muka dengan ukuran enam centi meter lebar dua centi meter dan dalam dua centi meter.
    - Pada bagian kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat luka memar berbentuk bulat dengan ukuran diameter dua centimeter.
    - Pada bagian bola mata kanan belum dapat dievaluasi.
  - Leher tidak terdapat kelainan.
  - Batang tubuh tidak terdapat kelainan.
  - Anggota gerak tidak terdapat kelainan.
  - Kesimpulan : Diduga luka-luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tumpul dan menyebabkan korban harus dirawat di puskesmas.

.Menimbang, bahwa luka sebagaimana Visum et Repertum tersebut diatas sebagaimana diatas merupakan hasil perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada para saksi korban;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Menyebabkan Luka"** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.95/Pid.B/2017/PN.Klb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AMBROSIUS MALBILA Alias AMBO** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.95/Pid.B/2017/PN.Klb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AMBROSIUS MALBILA Alias AMBO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **AMBROSIUS MALBILA Alias AMBO** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Senin tanggal 9 Oktober 2017** oleh kami **YAHYA WAHYUDI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE WIGUNA, SH., MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Selasa tanggal 10 Oktober 2017** oleh **YAHYA WAHYUDI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE WIGUNA, SH., MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HELTON BRIANTINO KOLO WADU, SH.,** sebagai Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.95/Pid.B/2017/PN.Klb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, dan dihadiri oleh **LAYLA IZZA RUFAIDA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**I MADE WIGUNA, SH., MH.**

**YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

**I MADE GEDE KARIANA, SH.**

Panitera Pengganti,

**HELTON BRIANTINO KOLO WADU, SH.**

Hal. 16 dari 16 hal. Put No.95/Pid.B/2017/PN.Klb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)